



KORAN	HAL
Haluan	1&7
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

DUGAAN PENYALAHGUNAAN DI SUMBAR BERTAMBAH

Sosialisasi Dana Desa Harus Dikeroyok

Besaran dana desa cenderung fantastis. Potensi penyalahgunaan, kesalahan penatalaksanaan, dan kesalahan program juga jadi besar. Hal seperti itu yang menggiring wali nagari dalam dugaan tipikor. Ada Permendes untuk pengelolaan, tapi itu belum cukup. Upaya meningkatkan kapasitas dalam pengelolaannya harus bertubi-tubi. Sebab, dana desa itu hajat besar bangsa. Bukan semata soal UU Desa, tapi Amanat Konstitusi dan terkait Nawacita ketiga.

OTONG ROSADI
PAKAR HTN/REKTOR UNES PADANG

SOLOK SELATAN HALUAN — Indikasi terjadinya praktik penyalahgunaan dana desa (*dana nagari*.red) kembali terjadi di Sumbar. Jika sebelumnya Kejari Solok menetapkan Wali Nagari (Walnag) Talang Babungo, Kabupaten Solok, sebagai tersangka. Kali ini, giliran Walnag Lubuk Gadang Utara (LGU) Kabupaten Solok Selatan diperiksa sebagai saksi. Pakar hukum menilai, terlalu dini mengaitkan penyalahgunaan dana desa dengan celah-celah pada UU Desa. Namun,

>> SOSIALISASI hal 07

Sosialisasi

Dari Halaman. 1

upaya peningkatan kapasitas dalam pengelolaannya harus "dikeroyok".

Koordinator Konsultasi Pendamping Wilayah Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPWP3MD) Wilayah II Sumbar, Feri Irawan menyebutkan, sejauh ini terdapat beberapa kasus dugaan penyelewengan dana desa di Sumbar. Akan tetapi, sebagian masih dalam tahap penanganan di level Aparat Pemerintahan (APIP), dan sebagian lain memang sudah naik ke tingkat penanganan Aparat Penegak Hukum (APH).

"Untuk yang sudah sampai penanganannya di APH atau litigasi, itu tidak sampai sepuluh. Di antaranya di Kabupaten Solok itu seperti di Talang Babungo, Ganggo Mudiak di Pasaman, LGU Kabupaten Solok. Selebihnya ada beberapa di tangan APIP atau non-litigasi, tapi itu juga tidak sampai sepuluh, dan ada yang tidak terkait dengan dana desa," kata Feri kepada *Haluan*, Kamis (8/8).

Feri menyebutkan, pembedaan penanganan tersebut didasari pada perbuatan yang diduga menimbulkan penyalahgunaan atau kesalahan pengelolaan dana nagari. Jika praktik tersebut masih pada level administrasi, dapat ditangani terlebih dulu oleh APIP seperti inspektorat dan sebagainya. Jika dalam perjalanannya mengarah ke praktik yang lebih dari sekadar administrasi, maka APIP membuat rekomendasi selama 60 hari sebelum kasus dituntaskan oleh APH atau secara litigasi.

"Kecuali untuk operasi tangkap tangan (OTT) penyelewengan. Itu langsung APH yang bekerja, seperti kepolisan, kejaksaan, atau APH lain. Itu berdasarkan kesepakatan yang telah terjalin antara Mendes, Mendagri, dan Polri," kata Feri lagi.

Feri menyebutkan, dari fakta lapangan, modus penyalahgunaan yang kerap terjadi selama ini adalah terkait proses pengadaan barang dan jasa, SILPA yang disalahgunakan, kewajiban setoran pajak yang tidak disetorkan, atau hak-hak aparat yang tidak ditunaikan. "Kami mengimbau ini agar lebih hati-hati dalam pengelolaannya. Upaya pencegahan dan pembinaan terus ditingkatkan untuk ini," ucapnya lagi.

Butuh Sosialisasi Bertubi-tubi

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara yang juga Rektor Universitas Ekasakti Padang, Ootong Rosadi menilai, terlalu dini untuk mengaitkan antara praktik penyelewengan dana desa dengan celah yang perlu diperbaiki di dalam Undang-Undang (UU) Desa. Selain belum ada kajian komprehensif tentang penyelewengan yang disebabkan UU Desa.

"Saya melihat, dana desa itu besarnya memang bagi sebagian perangkat di nagari cenderung fantastis. Jadi, karena itu potensi terjadinya penyalahgunaan, kesalahan penatalaksanaan, dan kesalahan program sehingga terjadi penyaluran tidak tepat sasaran, itu menjadi sangat besar. Tiga faktor itu saja saya lihat," kata Ootong.

Kemudian ketiga hal itulah, sambung Ootong, yang sangat mungkin menggiring seorang kepala desa atau wali nagari atau perangkat nagari dalam dugaan tindak pidana korupsi (tipikor). Sementara di satu sisi sebenarnya Kemendes telah menyiapkan perangkat aturan mau pun Permendes untuk penyusunan program, penatalaksanaan, pendampingan, dan sebagainya. "Namun

ingat, itu belum cukup. Makanya perlu "dikeroyok ramai ramai". Artinya, semua potensi di tengah masyarakat harus digerakkan untuk ikut mengawal dana desa itu," sebut Ootong.

Ootong juga mempertegas, bahwa pengawasan dana desa bukan semata soal APH yang menemukan atau menerima laporan terkait dugaan penyalahgunaan. Akan tetapi, sedari awal semua pihak harus terlibat dalam pengawalannya. Seperti Pemda yang juga harus giat mensosialisasikan, meski pun program tersebut adalah program kementerian. Selain itu, perguruan tinggi dengan mahasiswanya, serta masyarakat, juga harus terus memperkaya pengetahuan terkait pengelolaan dana desa, sembari tetap melakukan pengawasan.

"Perangkat desa atau nagari itu selalu berubah. Ada yang baru dilantik dua hari atau dua bulan lalu. Makanya sosialisasi harus terus menerus. Seluruh kekuatan di nagari harus mendorong pengawasan. Lebih penting lagi, harus ada upaya bertubi-tubi dalam peningkatan kapasitas perangkat nagari dalam pengelolaan dana desa. Sebab, dana desa itu program besar bangsa. Hajat besar bangsa. Bukan semata soal UU Desa, tapi Amanat Konstitusi yang juga jadi Nawacita ketiga," ucap Ootong menutup.

Walnag LGU Diperiksa

Sementara itu, terkait pemeriksaan dirinya sebagai saksi dalam dugaan penyalahgunaan dana desa yang sudah masuk dalam tahap penyidikan di kepolisian, Wali Nagari Lubuk Gadang Utara (LGU) berinisiatif SR mengaku bakal kooperatif, taat hukum, dan membantu aparat dalam upaya penegakan hukum.

"Saya bersedia harta saya diaudit oleh pihak mana pun. Jika hal itu diperlukan untuk proses penegakan hukum. Harta saya tidak banyak. Tidak akan memakan waktu lama jika diperiksa. Hanya ada yang tampak saja. Tidak ada mobil. Tidak ada rekening yang buncit. Hanya rumah tempat tinggal saja," kata SR kepada *Haluan*.

SR mengaku, ia memang telah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan penyalahgunaan dana desa. Ia pun memperlihatkan surat pemanggilan tersebut yang berasal dari Polres Solok Selatan.

"Jujur saya galau. Meski tidak menghambat jalannya pemerintahan nagari, hal ini berpengaruh secara psikologi terhadap aparat dan perangkat nagari. Namanya di kampung, tentu antar warga dan masyarakat di nagari saling peduli, saling bertanya. Bagi aparat nagari, hal itu tentu jadi beban psikologi," sebutnya lagi.

SR juga menyampaikan, kasus yang tengah diperiksa adalah terkait anggaran dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) pada tahun 2016. Saat itu, ia baru mengaku baru menjabat wali nagari. Ia pun mengaku telah menjelaskan apa yang ia ketahui tentang DD dan ADD tersebut kepada penyidik saat memberikan keterangan sebagai saksi.

"Ada satu proyek jalan nagari di Jorong Bariang Kampuang Dalam tahun 2016, itu tidak selesai. Akibatnya, kami terkena sanksi administratif dan harus mengembalikan Rp58 juta lebih. Ini jumlah yang Rp58 juta lebih. Ini bukti setoran uang itu ke bank," kata SR sambil menunjukkan bukti struk merek Bank Nagari tertanggal 9 November 2017.

"Jalan itu akhirnya dituntaskan pengerjaannya pada 2017. Ada serah terima dengan masyarakat. Selama pimpinan di nagari, saya sudah berupaya maksimal. Pertanggungjawaban saya ke masyarakat, ke negara, dan ke Tuhan. Rasanya sudah saya lakukan," katanya lagi.

Sebelumnya, tim penyidik Tipikor Polres Solok menyebutkan, jika status kasus tersebut telah dinaikkan dari Penyidikan ke Penyidikan. "Iya, statusnya sudah naik ke penyidikan (sidik)," kata Kasat Reskrim Polres Solok, AKP Mochammad Rosidi, didampingi Kanit Tipikor, Bripta Ahmad Arfan Sefin (S/8).

Bahkan, imbuhnya, tim Tipikor Polres Solok telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Solok. "Untuk menentukan jumlah kerugian negara, saat ini tengah proses audit dengan BPK. RI Perwakilan Sumbar. Sejauh ini, telah diperiksa sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti-bukti. Kami terus dalam," kata Rosidi lagi.

Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri Solok mengaku juga telah menerima perkembangan kasus terakhir dari Polres Solok. Kasi Pidus Kejari Solok, R. Kairul Sukri mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan penyidik Polres Solok. "Sementara, tentu kita harus menunggu perkembangan," katanya.

Walnag Talang Babungo Ditahan

Sebelumnya, Kejari Solok menetapkan Walnag Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Zulfitriadi, sebagai tersangka atas dugaan penyelewengan (korupsi) dana desa/nagari. Saat ini, Zulfitriadi telah mendekam di sel tahanan sementara Kelas II B Solok, Rabu (24/7) lalu.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kejari (Kajari) Solok, Muhammad Anshar Wahyudi, kepada *Haluan* mengatakan, awalnya wali nagari tersebut diperiksa sebagai saksi, namun dalam proses pemeriksaan statusnya ditingkatkan menjadi tersangka. Kasus dugaan korupsi ini sendiri terjadi pada 2018, di mana saat itu Nagari Talang Babungo tengah melaksanakan sembilan item pembangunan dengan menggunakan dana nagari.

Namun dari sembilan item itu, kata Muhammad Anshar, hanya enam item pembangunan yang dituntaskan. Sedangkan dua item lainnya tidak dikerjakan, dan satu pembangunan berhenti di tengah jalan. "Atas perbuatan itu, nagari mengalami kerugian sekitar Rp800 juta," katanya, Rabu (24/7).

Dana anggaran nagari yang telah ditarik oleh tersangka tersebut, sambung Anshar, diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. "Uang itu ditarik, tapi tidak sesuai dengan SPJ. Ada beberapa kegiatan pembangunan yang tidak terlaksana, padahal sudah dianggarkan," tambah Kasi Pidus Kejari Solok, Wahyudi Kusno.

Atas perbuatannya, tersangka Zulfitriadi bakal dijerat Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 Ayat 1 huruf b, ayat 2 dan 3 Undang-undang RI nomor 3 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (h/isaq/jf)